

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di negara Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tujuan tersebut akan tercapai jika antara masyarakat dengan pemerintah bersinergi dan aktif dalam proses pembangunan tersebut.

Sumber dana yang diatur oleh pemerintah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yang dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia kemenkeu.go.id menyebutkan bahwa penghasilan negara meliputi berbagai sumber diantaranya penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar 378.3 Triliun, dan hibah sebesar 0.4 Triliun. Melihat data tersebut sumber penghasilan negara tertinggi adalah penerimaan perpajakan sebesar 82.5% dari total keseluruhan penghasilan negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak negara adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mencatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 59.2 juta. Hal tersebut tentu membuktikan bahwa UMKM menjadi kontributor penghasilan pajak yang besarnya sangat berpengaruh.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2020 menyebutkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung sektor perekonomian di Indonesia. Menurut (Khairiyah & Akhmadi, 2019) UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, selain itu UMKM juga sebagai wadah bagi kreativitas masyarakat, sehingga keberadaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008. Keberadaan UMKM juga dipertegas melalui Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM adalah sebesar 0.5%.

Kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkatkan pendapatan negara, untuk itu jika UMKM semakin patuh maka pendapatan negara akan semakin meningkat. Menurut (Aryo, et al., 2019), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak sebanyak 2.31 juta wajib pajak. Melihat jumlah tersebut, maka pemerintah menargetkan adanya peningkatan penerimaan perpajakan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.865.7 Triliun (APBN Kementrian Keuangan, 2020)

Besarnya target penerimaan pajak tersebut tidak sejalan dengan kondisi kestabilan negara yang sedang mengalami pandemik Covid-19. Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan UKM ditengah pandemik Covid-19 tercatat sebanyak 37.000 pelaku UMKM yang merasakan dampak pandemik Covid-19. Dari data tersebut sebanyak 56% UMKM terjadi penurunan penjualan, 22% kesulitan permodalan, 15% keterlambatan distribusi dan 4% mengalami kesulitan bahan baku.

Jumlah UMKM dikota Semarang sebanyak 17.594, dan 55% dari jumlah tersebut merupakan UMKM sektor makanan (Lukmono, 2020). Dengan banyaknya jumlah UMKM sektor makanan yang cukup besar, maka UMKM tersebut terdampak pandemik Covid-19. Dampak tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kewajibannya dalam perpajakan mengingat jumlah penghasilan UMKM tidak stabil di kondisi sekarang.

Untuk meringankan beban UMKM agar terus stabil ditengah pandemik Covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 tahun 2020. Peraturan tersebut berisi tentang kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi UMKM berupa tarif 0% selama masa pandemik Covid-19 yang berlaku pada bulan April 2020. Kebijakan tersebut memberikan kelonggaran bagi pelaku UMKM untuk tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan atau pemugutan pajak

Kebijakan insentif pajak 0% bagi pelaku UMKM yang berlaku selama masa pandemik Covid-19 merupakan salah satu kebijakan yang dapat meringankan beban UMKM termasuk UMKM sektor makanan di Kota Semarang. Dengan adanya kebijakan tersebut harapan besar pemerintah UMKM mampu

mempertahankan eksistensinya selama menjalankan usaha di masa pandemik Covid-19. Tujuan diterapkannya kebijakan insentif ini, selain untuk mempertahankan UMKM agar tetap berkembang juga untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. UMKM yang masuk ke dalam kategori penerima kebijakan ini akan patuh terhadap aturan pajak di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dengan judul “Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2008 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Penelitian ini dilakukan oleh (Sumardi & Miftha , 2020) dengan menghasilkan Penerapan PP 23 tahun 2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh (Rachmawati & Rizka , 2016) yang berjudul “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak yang berupa kemudahan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang sebagaimana diatur dalam PP 46 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Di antara kemudahan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh, insentif pajak berupa kemudahan pelaporan PPh memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti pengaruh kebijakan insentif pajak UMKM terhadap *tax compliance* UMKM sektor makanan di Kota Semarang .Penulis akan melakukan penelitian untuk

mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak UMKM terhadap *tax compliance* UMKM sektor makanan di kota Semarang. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sumardi & Miftha , 2020) yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemik Covid-19 mengingat seluruh sektor tidak luput dari serangan Covid-19 termasuk UMKM sektor makanan di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak UMKM terhadap *Tax Compliance* UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus UMKM Sektor Makanan di Kota Semarang.**

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Indonesia di masa pandemik Covid-19 tentu melakukan upaya-upaya agar UMKM terus ada di masa pandemik Covid-19 . Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan bebas pajak selama 6 bulan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 tahun 2020. Kebijakan insentif pajak yang di tetapkan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap tindakan wajib pajak. Wajib pajak UMKM diharapkan terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Kebijakan insentif selama 6 bulan ini akan memberikan kemudahan bagi UMKM karena UMKM tidak perlu membayar pungutan pajak, tetapi hanya melaporkan sebagai wajib pajak UMKM. Kemudahan yang diterima

pelaku UMKM ini akan mendorong pelaku UMKM untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini : bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak UMKM terhadap *tax compliance* UMKM selama masa pandemik Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap *tax compliance* UMKM sektor makanan di masa pandemik Covid-19

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat akademis. Berikut merupakan uraiannya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini besar harapan akan dijadikan sebagai literatur untuk mengetahui pengaruh kebijakan insentif pajak UMKM terhadap *tax compliance* UMKM sektor makanan selama masa pandemik Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat mengetahui dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam hal perpajakan. di Indonesia.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah terkait upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak

c. Bagi wajib pajak

Dapat memberikan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kesadarannya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

